



BUPATI KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Klaten agar dapat berjalan dengan tertib, aman, nyaman dan lancar serta untuk menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Klaten, diperlukan sistem penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu-lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLATEN TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI
KABUPATEN KLATEN .

BAB I

KETENTUN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
11. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan/ atau pada daerah milik jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu lintas dan/ atau fasilitas khusus berupa gedung parkir dan/atau pelataran parkir.
12. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan ditempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.
15. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat parkir.
16. Marka Parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan tata cara parkir.
17. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
18. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
19. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan Koperasi.

20. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
22. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
23. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
24. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
25. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.

BAB II

PENYELENGGARA TEMPAT PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. keselamatan pengguna jalan;
 - b. tingkat kepadatan lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Penetapan lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
ZONA PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Pasal 4

- (1) Parkir di Tepi Jalan Umum dibagi menjadi zona-zona parkir untuk memudahkan pengelolaan parkir.
- (2) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B;
 - c. Zona C;
 - d. Zona D; dan
 - e. Zona E.
- (3) Zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 5

Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 6

- (1) Parkir di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir di tepi Jalan umum dapat dilakukan pada 2 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 7

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Kendaraan dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 7.500 kg dilarang parkir di tepi Jalan umum.

BAB VI
PENGELOLAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui penunjukan.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. menyerahkan uang jaminan minimal 40% (empat puluh persen) dari nilai potensi retribusi sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diberikan;
 - c. penunjukan pihak ketiga dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pasal 9

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan parkir oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), petugas parkir harus mendapatkan kartu tanda anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Hak Pengelola Parkir

Pasal 11

Pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. mengelola tempat lahan parkir yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian;
- b. memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 40 % dari pendapatan parkir setiap bulan dibayarkan pada bulan berikutnya;
- c. mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah Daerah dari kegiatan parkir ilegal/tidak resmi; dan
- d. mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan parkir

Paragraf 2

Kewajiban Pengelola Parkir

Pasal 12

Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran Lalu Lintas di kawasan lokasi parkir yang dikelola;
- b. menyerahkan hasil pungutan retribusi paling lambat 1 x 24 jam kepada Bupati melalui SKPD sebesar 100% (seratus persen) dari hasil pemungutan;
- c. memungut tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- d. membina dan mempekerjakan petugas parkir yang cakap, jujur dan terampil;
- e. mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
- f. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya, kepada Petugas Parkir.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Pengelola parkir yang melanggar Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan kewenangan pengelolaan parkir.

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan kewenangan pengelolaan parkir dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga.

BAB VII

PENINDAKAN DAN PEMINDAHAN KENDARAAN

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penindakan dan pemindahan Kendaraan bermotor.
- (2) Penindakan dan Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 16

- (1) Pemindahan Kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (2) Penindakan dan Pemindahan Kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. kendaraan yang ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
 - c. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam); atau
 - d. menggunakan ruang milik Jalan lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penindakan dan Pemindahan terhadap Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 17

- (1) Penindakan dan Pemindahan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:
 - a. pengembokan pada roda Kendaraan;
 - b. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. disimpan di areal penyimpanan Kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diadministrasi dengan tertib.
- (3) Pengambilan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya pengembokan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Segala resiko kerusakan yang timbul akibat proses penindakan dan pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi tanggungjawab SKPD.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan oleh SKPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 18